

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2015



**DEWAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2015**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/Permentan/KP.590/6/2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/KP.450/6/2014 telah ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan motivasi dan partisipasi petani/kelompok tani, masyarakat umum dan aparat dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu memberikan apresiasi Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2015.

Pasal 1

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Amran Sulaiman
AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
18. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20. Kepala Badan Pusat Statistik;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
23. Gubernur di seluruh Indonesia;
24. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
25. Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja lingkup Pertanian Provinsi;
26. Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja lingkup Pertanian Kabupaten/
Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35/Permentan/KP.590/6/2015
TANGGAL : 9 Juni 2015

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1979, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba intensifikasi pertanian bagi kelompok tani nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi petani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan Petani dan nelayan dalam berusaha tani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan penghargaan tingkat karya bimbingan intensifikasi kepada aparatur satuan pembina Bimbingan Masyarakat (Bimas) provinsi dan satuan pelaksana Bimas kabupaten/kota yang telah berhasil meningkatkan koordinasi pelayanan intensifikasi. Kedua jenis kegiatan tersebut dinilai telah berhasil memberikan dampak yang positif, baik dalam rangka dinamisasi dan peningkatan peran serta petani dan kelompok tani, maupun meningkatkan kreativitas dan koordinasi aparatur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Sejak akhir tahun 1990-an terjadi perubahan pendekatan pembangunan pangan dari penekanan pada peningkatan produksi pangan menjadi pembangunan ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengoordinasikan, mengapresiasi, merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam rangka menggerakkan



dan membangun partisipasi serta sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan ketahanan pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan.

Penghargaan ketahanan pangan sudah menjadi agenda kegiatan tahunan yang disampaikan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara memiliki nilai dan *prestige* tinggi, sehingga diperlukan mekanisme untuk dapat menjangkau calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sampai dengan perseorangan.

Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam penyelenggaraan ketahanan pangan perlu mendapat perhatian Pemerintah. Oleh karena itu, kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, pelaku usaha pangan, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah yang telah memberikan upaya dan menghasilkan prestasi karya yang luar biasa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, diberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Penyelenggaraan pemberian penghargaan APN dilakukan oleh DKP. Kementerian/Lembaga anggota DKP akan melakukan pengawalan kepada DKP Provinsi dalam proses penjangkauan, pengusulan, seleksi, dan penetapan calon penerima penghargaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat Pusat.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan pemberian penghargaan APN sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas serta partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan; dan
- b. memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan di daerah.



2. Sasaran

Sasaran dalam pemberian penghargaan APN sebagai berikut:

- a. masyarakat: perseorangan, kelompok masyarakat, kelembagaan masyarakat, dan pelaku usaha pangan; dan
- b. pemerintah: aparaturnya pemerintah, pejabat pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Bentuk dan kategori penghargaan APN;
2. Penyelenggaraan; dan
3. Evaluasi dan pembinaan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya,



aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

5. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang selanjutnya disebut Penghargaan APN adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan Kedaulatan pangan, Kemandirian pangan, dan Ketahanan Pangan.
6. Penilaian adalah pemberian nilai kepada calon penerima Penghargaan APN, yang terdiri dari masyarakat perseorangan, kelompok/gabungan Masyarakat, kelompok/gabungan kelompok yang membentuk perusahaan skala kecil dan menengah, serta Aparatur Pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data/laporan hasil Penilaian terhadap calon penerima Penghargaan APN.
8. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi serta efisiensi usahanya.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.
11. Pelaku Usaha Pangan Skala Kecil adalah kelompok/gabungan kelompok/perorangan/badan usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah



dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

12. Pelaku Usaha Pangan Skala Menengah adalah kelompok/gabungan kelompok/perorangan/badan usaha usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan khususnya dalam mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
14. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
17. Prestasi Luar Biasa adalah hasil atau karya yang dicapai dari usaha/kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan lebih dari yang lain/istimewa diluar dari tugas/fungsi dan pekerjaan rutin.



BAB II

BENTUK DAN KATEGORI

PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

Pemberian Penghargaan APN ditujukan untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif masyarakat, Aparatur Pemerintah, maupun pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi upaya dan Prestasi Luar Biasa yang dicapai perseorangan atau kelompok dalam rangka perwujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha.

A. Bentuk Penghargaan

Penghargaan APN diberikan kepada penerima penghargaan dalam bentuk trofi, piagam dan hadiah yang difasilitasi oleh DKP melalui Sekretariat DKP.

B. Kategori

Penghargaan APN dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Pelopor Ketahanan Pangan

Kategori Pelopor Ketahanan Pangan yakni perseorangan (bukan tokoh organisasi formal) yang merintis pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial di daerah/wilayahnya dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

2. Pemangku Ketahanan Pangan

Kategori Pemangku Ketahanan Pangan yakni perseorangan yang menjadi tokoh masyarakat setempat/adat (bukan PNS /pejabat pemerintah, bukan isteri/suami pejabat pemerintah), mempunyai pengaruh besar, kharisma, dan berhasil menggerakkan masyarakat untuk melestarikan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.



3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan

Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yakni kelompok/gabungan Kelompok Masyarakat/kelembagaan ekonomi Pelaku Usaha Pangan Skala Kecil dan Pelaku Usaha Pangan Skala Menengah yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan/perakitan/perekayasaan teknologi pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

4. Pelayanan Ketahanan Pangan

Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan yakni perseorangan yang berprestasi dan aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan di wilayahnya yang melampaui tugas pokoknya dan/atau Prestasi Luar Biasa. Lingkup pengabdian/pelayanan mencakup antara lain penyuluhan, penelitian/pengembangan, pengawasan/ pengendalian di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan.

5. Pembina Ketahanan Pangan

Calon yang masuk dalam kategori Pembina Ketahanan Pangan yakni:

a. Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain yang berhasil menggerakkan perangkatnya dan masyarakat di wilayahnya dalam mengurangi kemiskinan/kerawanan pangan/gizi buruk, meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah, dan mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

b. Gubernur, Bupati/Walikota

Kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang berhasil melampaui penugasannya dalam mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang ditetapkan.



C. Penerima APN

Penerima APN untuk masing-masing kategori seperti tercantum dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Penerima Penghargaan APN untuk masing-masing kategori.

| No | Kategori | Jumlah Penerima*) |
|--------|--|-------------------|
| 1 | Pelopor Ketahanan Pangan | 8 |
| 2 | Pemangku Ketahanan Pangan | 5 |
| 3 | Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (kegiatan produksi Pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri Pangan olahan, atau perakitan/perekayasa teknologi Pangan) | 30 |
| 4 | Pelayanan Ketahanan Pangan (penyuluhan, penelitian/pengembangan, pengawasan/pengendalian) | 10 |
| 5 | Pembina Ketahanan Pangan | 22 |
| | c. Gubernur | 2 |
| | d. Bupati/Walikota | 5 |
| | e. Kepala Desa/Lurah | 15 |
| Jumlah | | 75*) |

Keterangan:

- *) Komposisi penerima dapat berubah sesuai dengan jumlah calon yang masuk dan hasil seleksi calon penerima Penghargaan APN.



BAB III

PENYELENGGARAAN

Penghargaan APN Tahun 2015 diberikan kepada masyarakat, Aparatur Pemerintah, dan pejabat pemerintah. Pemberian penghargaan tersebut harus tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan secara selektif, independen, dan transparan.

Penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN dilaksanakan secara berjenjang oleh DKP yang dikoordinasikan Sekretariat DKP di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Masing-masing anggota DKP perlu melakukan seleksi calon penerima Penghargaan APN pada setiap tingkatan.

A. Panitia Penyelenggara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian Penghargaan APN di tingkat Pusat, dibentuk panitia penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP dengan melibatkan anggota DKP yang berasal dari kementerian/lembaga terkait. Panitia penyelenggara di daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP dengan melibatkan anggota DKP yang berasal dari SKPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Panitia penyelenggara di tingkat Pusat ditetapkan melalui Keputusan Ketua Harian DKP, sedangkan panitia penyelenggara di tingkat daerah ditetapkan melalui Keputusan Ketua DKP provinsi/kabupaten/kota dengan tugas:

1. Menyearluaskan informasi tentang pencalonan Penghargaan APN kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, media cetak/elektronik; dan
2. Menerima, melakukan verifikasi, menilai, dan mengusulkan calon penerima penghargaan.

Bagi provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk DKP, Panitia Penyelenggara Penghargaan APN daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu Penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan APN di setiap tingkatan dibentuk tim penilai sebagai



bagian dari panitia penyelenggara. Tim penilai terdiri atas anggota DKP, kelompok kerja DKP, pakar, cendekiawan, dan perwakilan organisasi profesi yang mempunyai wawasan luas tentang ruang lingkup Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Tim penilai bertugas untuk: (a) meneliti data para calon penerima penghargaan; dan (b) memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima penghargaan yang memenuhi syarat kepada Sekretaris DKP di Pusat dan daerah.

B. Alamat Panitia Penyelenggara

1. Tingkat Pusat

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan/Badan Ketahanan Pangan, Gedung E lantai IV Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM. Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12550).

Telp/fax 021-7801045

Website: www.dewanketahananpangan.pertanian.go.id

Email: adhikaryapangannusantara@pertanian.go.id

2. Tingkat Daerah

Berada di masing-masing Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi

Informasi tentang penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN disebarluaskan dan disosialisasikan oleh Sekretariat DKP baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Sementara itu, sosialisasi dilakukan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi dari kementerian/lembaga/instansi terkait yang menjadi anggota DKP baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sasaran penyebaran informasi dan sosialisasi antara lain perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan,


organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi pada berbagai tingkatan.

D. Proses Pemberian Penghargaan

1. Penjaringan/pengusulan calon penerima Penghargaan APN dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP dengan melibatkan anggota DKP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Proses penjaringan calon penerima Penghargaan APN dilakukan secara berjenjang dan/atau langsung, yaitu:

- a. penjaringan secara berjenjang
 Penjaringan dimulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga ke pusat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP bersama-sama dengan anggota DKP pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme penjaringan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme pengusulan dan seleksi calon penerima Penghargaan APN secara berjenjang.



Proses penjaringan pada setiap tingkatan sebagai berikut:

1) Kabupaten/Kota

Usulan calon penerima penghargaan dari setiap kabupaten/kota maksimal 9 (sembilan) calon, terdiri dari:

- a) Kategori Pelopor Ketahanan Pangan 1 (satu) calon.
- b) Kategori Pemangku Ketahanan Pangan 1 (satu) calon.
- c) Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon, mewakili kelompok produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan atau perakitan/perekayasaan teknologi pangan.
- d) Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon mewakili penyuluh, peneliti/pengembang dan pengawas/ pengendali di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan.
- e) Kategori Pembina Ketahanan Pangan 1 (satu) yaitu kepala desa/lurah.

2) Provinsi

Usulan calon penerima dari tingkat kabupaten/kota diseleksi kembali di tingkat provinsi, kemudian 9 (sembilan) calon terbaik diusulkan ke tingkat pusat terdiri dari:

- a) Kategori Pelopor Ketahanan Pangan 1 (satu) calon;
- b) Kategori Pemangku Ketahanan Pangan 1 (satu) calon;
- c) Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon, mewakili kelompok produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan atau perakitan/perekayasaan teknologi pangan;
- d) Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan 3 (tiga) calon mewakili penyuluh, peneliti/pengembang dan pengawas/ pengendali di bidang pangan, kesehatan



- hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan; dan
- e) Kategori Pembina Ketahanan Pangan 1 (satu) calon yaitu kepala desa/lurah.
- b. penjangkaran secara langsung dilakukan oleh :
- 1) Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan khusus untuk kategori Pelopor dan Pemangku, pengusulannya disertai rekomendasi dari instansi terkait ke sekretariat DKP pusat.
 - 2) kementerian/lembaga anggota DKP termasuk eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk kategori Pelopor, Pelayanan, Pelaku dan Pemangku.
Masing-masing Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, serta Kementerian/Lembaga anggota DKP (termasuk eselon I lingkup Kementerian Pertanian), dapat mengusulkan calon penerima ke Sekretariat DKP maksimal 3 (tiga) calon untuk setiap kategori.
 - 3) DKP Pusat untuk Kategori Pembina (Gubernur dan Bupati/Walikota).

Dalam proses penjangkaran/pengusulan calon, baik berjenjang maupun langsung, pengusul wajib menyampaikan formulir pengajuan calon dan profil yang dilengkapi dengan dokumen pendukung (artikel, karya ilmiah, foto kegiatan/*audiovisual*, contoh produk, dan/atau rekomendasi dari instansi atau lembaga terkait) kepada Sekretariat DKP.

Mekanisme penjangkaran, seleksi administrasi, Verifikasi, dan Penilaian calon penerima Penghargaan APN diatur secara rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

2. Persyaratan bagi Calon Penerima Penghargaan
 - a. Kategori Pelopor Ketahanan Pangan



- 1) telah merintis sesuatu usaha baru yang luar biasa dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumber daya finansial, sumberdaya teknologi, dan sumberdaya sosial untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan di daerah/wilayahnya;
 - 2) kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - 3) berkelakuan baik.
- b. Kategori Pemangku Ketahanan Pangan
- 1) tokoh masyarakat/tokoh adat yang memiliki kharisma;
 - 2) berhasil menggerakkan serta mempengaruhi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya setempat dalam memenuhi kebutuhan Pangan di wilayahnya untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan Ketahanan Pangan serta melestarikan kearifan lokal;
 - 3) kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas; dan
 - 4) berkelakuan baik.
- c. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan
- 1) berhasil mengelola kegiatan baik produksi, pengolahan pangan, perakitan/perekayasa teknologi pangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan minimal selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya; dan
 - 3) berkelakuan baik.
- d. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan
- 1) telah memberikan pengabdian minimal selama 3 (tiga) tahun dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan berupa penyuluhan, penelitian/



pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan;

- 2) telah bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan;
- 3) aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat melampaui tugas pokoknya; dan
- 4) berkelakuan baik.

e. Kategori Pembina Ketahanan Pangan

- 1) Kepala Desa/ Lurah
 - a) telah menjabat minimal 3 (tiga) tahun;
 - b) mampu melaksanakan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan, regulasi, prakarsa dan fasilitasi untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan; dan
 - c) bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.
- 2) Gubernur dan Bupati/Walikota
 - a) berhasil melampaui penugasannya dalam meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang ditetapkan dalam upaya mencapai swasembada pangan;
 - b) bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya; dan
 - c) memiliki Badan/Kantor Ketahanan Pangan, selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

3. Kriteria Penilaian

Penilaian prestasi calon penerima Penghargaan APN dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan



Ketahanan Pangan dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan dengan mengacu pada tata kerja Tim Penilai dan kriteria Penilaian. Kriteria Penilaian tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pemenuhan persyaratan;
- b. jenis kegiatan (memperhatikan kategori penghargaan);
- c. tingkat kebaruan dan kreativitas (teknologi dan inovasi);
- d. ukuran cakupan (*scope*) kegiatan (cakupan wilayah, kelompok, dan individu);
- e. frekuensi dan intensitas kegiatan (kontinuitas/ keberlanjutan);
- f. jangka waktu kegiatan (minimal tiga tahun, sehingga dapat dilihat dampak, manfaat, dan ada yang mengadopsi);
- g. adanya swadana dan/atau swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. tingkat keberhasilan (antara lain prestasi, produktivitas, penghargaan yang diterima);
- i. prakarsa dan motivasi (terutama untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan); dan
- j. manfaat, prospek dan dampak terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di wilayahnya.

4. Penentuan Penerima Penghargaan

Penentuan penerima penghargaan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Penetapan

Penetapan dilakukan terhadap calon penerima penghargaan untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan Pemangku Ketahanan Pangan yang memberikan kontribusi luar biasa dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, misalnya: pelopor pemanfaatan sumber pangan lokal, konservasi lahan dan air, pelopor pengembangan irigasi pedesaan, dan penangkar benih unggul lokal.

b. Perlombaan

Perlombaan dilakukan terhadap calon penerima penghargaan kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan



Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan, yang memiliki kegiatan atau “*bench mark start*” yang sama, sehingga dapat dibandingkan antara satu calon penerima dengan calon lainnya.

Tabel 2. Penentuan penerima penghargaan berdasarkan kategori.

| Kategori Penghargaan | Penetapan | Perlombaan |
|--|-----------|------------|
| 1. Pelopor Ketahanan Pangan | v | |
| 2. Pemangku Ketahanan Pangan | v | |
| 3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan | | v |
| 4. Pelayanan Ketahanan Pangan | | v |
| 5. Pembina Ketahanan Pangan | | v |

5. Waktu dan Tempat Pemberian Penghargaan

a. Waktu

Pemberian Penghargaan APN dijadwalkan sekitar Bulan November atau disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden. Jadwal penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.

b. Tempat

Pemberian Penghargaan APN dilaksanakan di Istana Negara.

Tabel 3. Jadwal Pemberian Penghargaan APN.

| No | Kegiatan | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Persiapan: - Penetapan Panitia Penyelenggara - Penyusunan Pedoman Umum - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan | X | X | X | X | | | | | |
| 2 | Sosialisasi kegiatan APN : - Pusat-Provinsi | | | | X | X | | | | |



| No | Kegiatan | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov |
|----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | - Provinsi - Daerah | | | | X | X | | | | |
| 3 | Penjaringan dan Seleksi Calon | | | | X | X | X | | | |
| 4 | Verifikasi dan Penilaian | | | | | X | X | X | | |
| 5 | Penetapan Calon Penerima APN | | | | | | | X | X | |
| 6 | Penyerahan Penghargaan | | | | | | | | | X |

Keterangan: jadwal penyerahan Penghargaan APN disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden.



BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

A. Pembinaan

Masing-masing penerima penghargaan diharapkan dapat mempertahankan prestasi/kinerja yang telah diperolehnya. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, sehingga dampak pemberian penghargaan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

B. Evaluasi

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melakukan evaluasi terhadap penerima penghargaan untuk melihat perkembangan pasca pemberian penghargaan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan dicarikan pemecahannya.

Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun yang mencakup:

1. Keadaan ketika ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
2. Keadaan setelah ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
3. Permasalahan yang dihadapi;
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah; dan
5. Perkembangan dan keberlanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai.



BAB V

PENUTUP

Penerima Penghargaan APN diharapkan dapat berperan sebagai duta Ketahanan Pangan dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pedoman Umum ini dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Penghargaan APN, dan operasional pelaksanaan secara rinci akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN



SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Ged.E Lt.IV R.415 Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telp/fax: (021) 7801045 | Website: www.dewanketahananpangan.pertanian.go.id